



Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Nomor : 128 /PM.00.02/K.SN-19/06/2024

11 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan dan jadwal Pembentukan Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih/PPDP)**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Surat Edaran 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja agar:

1. Memberikan data jumlah Tempat Pemugutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap Kelurahan/Lembang untuk Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan Jajarannya;
2. Memastikan Ketaatan Prosedur dalam membentuk Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. Memastikan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;

4. Memastikan syarat menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih telah sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:
 - a) warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
 - b) berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih.
 - c) mampu secara jasmani dan rohani.
 - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
 - e) tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Sekaitan dengan angka 3 (tiga) huruf (e) yakni pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun, ***juga termasuk didalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun*** yang dibuktikan dalam surat pernyataan yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi Partai Politik sebagaimana diatur dalam BAB III angka 2 huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
6. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pembentukan Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, meliputi :
 - a. *pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP jadwal awal, 13 Juni 2024 berakhir pada 17 Juni 2024;*
 - b. *penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP dengan jadwal awal 13 Juni 2024 berakhir pada 19 Juni 2024;*
 - b) *penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP dengan jadwal awal 14 Juni 2024 berakhir pada 20 Juni 2024;*
 - c) *pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP dengan jadwal awal 21 Juni 2024 berakhir pada 23 Juni 2024;*
 - d) *penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP dengan jadwal awal 23 Juni 2024 berakhir pada 23 Juni 2024;*
 - e) *pelantikan Pantarlih/PPDP dengan jadwal awal 24 Juni 2024 berakhir pada 24 Juni 2024.*
7. Melakukan verifikasi kepada Calon Anggota Pantarlih dengan menggunakan Aplikasi SIPOL dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih yakni tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
8. Memastikan kepada calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang merasa data pribadinya digunakan dalam Sipol, Silon maupun Silonkada tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan dan setelah dilakukan

verifikasi agar membuat surat pernyataan dan/atau mendapatkan surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik dari partai yang bersangkutan;

9. Memastikan informasi/pengumuman pembentukan Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diumumkan secara massif, merata dan maksimal kepada Masyarakat;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Ketua,

Theotius Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Peringgal.